

Wajib Menerapkan Hukum Waris Islam

Disampaikan oleh :

Dr. M. Yusuf Siddik, MA

Aturan waris Islam wajib diterapkan, dengan sejumlah alasan :

1. Karena itu harta Allah, hukumnya sama dengan harta zakat, jika diberikan atau diambil oleh org yg tdk berhak, maka HARAM hukumnya. Makanya Allah jelaskan secara detail dalam al Quran. Tidak seperti Hukum Islam lainnya yang umumnya dijelaskan secara global.

2. Allah menggunakan kata wasiat pada awal ayat warisan. Maka wasiat atau pesan almarhum yg menyalahkan Hukum warisan tdk berhak dilaksanakan, kecuali almarhum berwasiat utk selain ahli waris, maka dibolehkan, maksimal hanya sepertiga. Karena penerima wasiat Allah lebih utama mendapatkan harta Allah tersebut.

3. Allah tegaskan pada setiap akhir ayat warisan, di surah Annisaa' ayat 11 dan 12, Bahwa Allah Maha Mengetahui, Penyantun dan Bijaksana. 3 sifat tsb, tdk boleh kita ingkari. Jika kita membagi harta warisan tdk seperti Hukum Allah maka berarti kita mengingkari 3 sifat tersebut. Mengingkari sifat Allah menurut sebagian ulama adalah sama saja dengan mengingkari Allah, maka bisa berakibat murtad. Apalagi di ayat 11 dari surah Annisaa', Allah tegaskan : bahwa orangtua kalian dan anak2 kalian, kalian tidak tahu yang mana yg lbh bermanfaat buat kalian.

4. Allah tutup ayat warisan dengan janji syurga bagi yg taat, dan neraka utk yg tidak taat kpd Hukum warisan Allah SWT. Allah berfirman pada surah Annisaa' ayat 13 (tentang yg taat) :

{13} الْعَظِيمِ الْفَوْزُ وَذَلِكَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارِ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُطِيعُ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودَ تِلْكَ}

Itulah batasan yg Allah tetapkan, barangsiapa yg taat kpd Allah dan Rasul-Nya, pasti Allah masukkan ke dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai2, dan itulah kemenangan yg agung.

Dan di ayat 14 dari surah Annisaa', Allah ancam bagi yg tdk taat kpd aturan Allah, dengan neraka, kekal di dalamnya. Allah berfirman :

[13 النساء] {مُهِينٌ عَذَابٌ وَلَهُ فِيهَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلُهُ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّى وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُعْصِ وَمَنْ}

Dan barangsiapa yg melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya, dan melampaui batasan yang Allah tetapkan, pasti Allah masukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya, dan ia berhak azab yang menghinakan.

Kenapa kekal dalam neraka?

Krn yg mengingkari 1 ayat saja dari al Quran, maka ia hukumnya mengingkari al Quran, dan jika mengingkari al Quran, bisa berakibat ia MURTAD. Org yg murtad berhak neraka dan kekal di dalamnya.

Dalam ayat lain, Allah menegaskan, bahwa tidak hak kita utk memilih, saat Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan hukum dan ketentuannya. Allah berfirman:

{مُبِينًا ضَلَالًا ضَلَّ فَقَدْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُعْصِ وَمَنْ أَمْرُهُمْ مِنَ الْخَيْرِ لَهُمْ يَكُونُ أَنْ أَمْرًا وَرَسُولُهُ اللَّهُ قَضَى إِذَا مُؤْمِنَةٌ وَلَا لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا}

Dan tidaklah seorang mukmin, baik laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan, ia masih memilih2 pada perkara mrk (utk melaksanakannya atau tidak), barangsiapa yg melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yg nyata. (QS. Al Ahzab : 36).

5. Jika tdk mengikuti aturan Allah, disamping dianggap mengingkari hukum Allah, ia juga berpotensi memakan harta org lain secara tdk sah. Allah berfirman :

{تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِيمَانِ النَّاسِ لَكُمْ مِنْ أَمْرِ مِنَ الْفَرِيقِ لِتَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدَلُّوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ لَكُمْ ۗ أَمْوًا تَأْكُلُوا وَلَا}

[Surat Al-Baqarah 188]

Dan janganlah kalian memakan harta diantara kalian secara bathil (tidak sah) dan kalian berikan kepada hakim (agar memenangkan perkara kalian) agar kalian dapat memakan harta diantara kalian secara haram, sementara kalian menyadari, bahwa itu bukan hak kalian.

Apa saja dampak dari tdk menggunakan hukum waris dalam al Quran?

A. Potensi memakan harta anak yatim. Dan ini termasuk dosa besar. Ayat warisan, didahului dengan ayat peringatan utk tdk memakan harta anak yatim. Allah berfirman :

(اَسْعِيرُ وَسَيَصْلُونَ اَنْتَارَ طُوبُوْنِهِمْ فِي يَأْكُلُوْنَ اِنَّمَا ظَلَمَّا اَلْيَتِيْمِيْنَ لَٓ اَمْوُ يَأْكُلُوْنَ اَلَّذِيْنَ اِنَّ)

[Surat An-Nisa' 10]

Sesungguhnya org2 yg memakan harta anak yatim secara zolim, maka yg mereka makan hanyalah api, dan (di hari kiamat) mrk akan dibakar di neraka sa'ir.

Krn anak2 almarhum yg blm baligh, adalah anak yatim, mrk ahli waris utama dari ayah dan ibu mrk, namun kenyataannya, justru hak mrk diabaikan, dianggap mrk masih belum mengerti harta. Allah bahas panjang lebar tentang hak warisan anak yatim tsb, dengan larangan mengambilnya, menggunakannya, apalagi memilikinya tanpa hak. Betapa banyak org yg meninggal, ahli warisnya masih yatim, lalu mrk perebutkan harta warisan org tua anak yatim tsb tanpa mengikuti aturan warisan, walau hanya dalam bentuk barang yg menurut sebagian tdk bernilai, seperti jam tangan almarhum, baju almarhum dll, maka harus diperhitungkan sebagai warisan, dan siapa yg mau memilikinya, maka silahkan membelinya dgn harga yg wajar, sebagaimana Allah jelaskan:

كَانَ وَلَوْ فَاَعْدِلُوْا فُلْتُمْ وَاِذَا وَسَعَهَا اِلَّا نَفْسًا نُّكَلِّفُ لَا بِالْفِسْطِ وَالْمِيْزَانَ الْكَيْلِ وَاَوْفُوا اَشُدَّهٖ يَبْلُغُ حَتَّىٰ اَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي اِلَّا اَلْيَتِيْمِ مَالٍ تَقْرَبُوْا وَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ لَعَلَّكُمْ بِيَّ وَصَلْتُمْ لَكُمْ ۗ اَوْفُوا ۗ اَللّٰهُ وَبِعَهْدِ فَرِيْقِيْ ذَا

[Surat Al-An'am 152]

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”.

Allah larang dalam ayat diatas mendekati, apalagi memakan. Terkadang sebagian dari kita, mengambil harta warisan yg mana diantara ahli waris ada yg yatim, tanpa merasa berdosa.

Ayat warisan diturunkan krn hak anak yatim yang tdk diberikan. Sebagaimana diceritakan, bahwa istri seorg sahabat bernama Sa'ad datang mengadu kpd Rasulullah SAW, krn anak2 perempuan Sa'ad tdk diberi warisan saat ayah mrk meninggal, lalu Allah jawab dengan ayat warisan.

Larangan memakan harta anak yatim, tdk hanya berlaku org lain, bahkan kerabat terdekat dari anak yatim yg diberi amanah menjaga harta mrk, termasuk ibunya. Allah SWT melarang memfoya2kan jatah warisan anak yatim, agar cepat habis sebelum mrk besar. Allah berfirman :

كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوْا ۗ اَنْ وَّيَدَارًا اِسْرَافَ تَاْكُلُوْهَا وَلَا لِهٰمْ ۗ اَمْوُ اِلَيْهِمْ فَاَنْفَعُوْا اُرْسُدْ مِنْهُمْ اَنْتُمْ فَاِنَّ الْبِكَاحَ بَلُوْا اِذَا حَتَّىٰ اَلْيَتِيْمِيْنَ وَاَبْتَلُوْا اَحْسِيْبُ بِاللّٰهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَاَشْهَدُوْا لِهٰمْ ۗ اَمْوُ اِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَاِذَا بِالْمَعْرُوْفِ فَلْيَاكُلْ اَفْقِيْرٌ كَانَ وَمَنْ فَلْيَسْتَعْفِفْ اَغْنَىٰ

[Surat An-Nisa' 6]

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Dalam ayat diatas, Allah memerintahkan utk kita melakukan pembinaan kpd anak yatim hingga mrk dewasa, dan jika telah mencapai usia dewasa atau usia bisa menikah (baligh), maka diperintahkan bagi yg menerima amanah menjaga jatah warisan anak yatim tsb utk menyerahkan harta mrk. Allah

menggunakan kata harta mereka, krn yg menjaga harta tsb hanya mengemban amanah. Pengemban amanah, tdk boleh menggunakan sebebas2nya, namun hanya seperlunya dan sehemat mungkin, sebagaimana ia wajib menjaga dan menghemat hartanya sendiri.

B. Potensi menggunakan harta org lain secara tdk sah, tanpa keridhoan yg berhak. Karena harta warisan itu milik ahli waris secara keseluruhan. Jika ada salah satu yg menggunakannya tanpa keridhoan yg lain, maka ia wajib minta maaf dan siap mengganti manfaat yg ia dapatkan dari harta warisan tsb dalam bentuk uang sewa. Akan lbh berat jika ia telah mengambil manfaat dalam waktu puluhan tahun, jika ahli waris yg lain tdk rela, maka ia harus siap membayar ganti rugi berupa uang sewa selama itu. Maka menunda pembagian warisan justru berpotensi kita memakan harta orglain tanpa disadari. Bahkan sebagian harta warisan masih menghasilkan uang, dan hasilnya terkadang diambil oleh salah satu ahli waris.

Dan yg lbh parah lagi, jika warisan tsb dimanfaatkan oleh salah satu ahli waris, dan setelah itu ia turunkan kpd anak keturunannya, padahal haknya atas harta warisan tsb hanya sekian persen saja.

Termasuk potensi memakan harta ahli waris yg lain, jika tdk mengikuti ketentuan hukum waris Allah, seperti menyamakan hak laki dan perempuan yg ketentuannya dibedakan dalam al Quran.